



BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 188/ 90 /Kept./403.013/2022  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 188/81/KEPT./403.013/2021  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang
- a. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018, telah dibentuk Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/81/Kept./403.013/2021 tentang Pembentukan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan;
  - b. bahwa sehubungan adanya pergantian personil anggota tim dan perubahan nomenklatur jabatan dalam rangka penguatan kelembagaan, kelancaran dan optimalisasi pelaksanaan tugas serta peningkatan koordinasi antar instansi, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Keputusan Bupati Magetan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan

Bupati Magetan Nomor 188/81/Kept./403.013/2021 tentang Pembentukan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5249);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5698) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 121) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 815);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/81/Kept./403.013/2021 tentang Pembentukan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/81/Kept./403.013/2021 tentang Pembentukan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan, sehingga keseluruhan Lampiran berubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 28 Maret 2022

BUPATI MAGETAN,  
TTD  
SUPRAWOTO



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/90/Kept./403.013/ 2022

TANGGAL : 28 Maret 2022

---

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN MAGETAN

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA / KETERANGAN
1	2	3	4
I.	Pengarah	1. Bupati Magetan 2. Wakil Bupati Magetan 3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magetan 4. Komandan Kodim 0804 Magetan; 5. Kapolres Magetan 6. Ketua Pengadilan Negeri Magetan 7. Kepala Kejaksaan Negeri Magetan 8. Komandan Secata Rindam V/ Brawijaya 9. Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Magetan 10. Forkopimda Perwakilan Lanud Iswahjudi Magetan	
II.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan	
III.	Ketua	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
IV.	Wakil Ketua	1. Kasi Intelijen Lanud Iswahjudi Magetan 2. Kasat Intelkam Kepolisian Resort Magetan 3. Pasi Intel Kodim 0804 Magetan 4. Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Magetan	

1	2	3	4
V.	Sekretaris	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</li> <li>2. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</li> </ol>	
VI.	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik</li> <li>2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah</li> <li>3. Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah</li> <li>4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah</li> <li>5. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah</li> <li>6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran</li> <li>7. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga</li> <li>8. Kepala Dinas Kesehatan</li> <li>9. Kepala Dinas Sosial</li> <li>10. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</li> <li>11. Kepala Dinas Perhubungan</li> <li>12. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika</li> <li>13. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</li> <li>14. Inspektur Kabupaten Magetan</li> <li>15. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah</li> <li>16. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah</li> </ol>	



1	2	3	4
		<p>28. 1 (satu) Orang Anggota Intelijen dan Penindakan Pada Kantor Imigrasi Madiun</p> <p>29. 4 (empat) Orang Koordinator Wilayah / Pengumpul Bahan Keterangan Unit Intel pada Kodim 0804 / Magetan</p> <p>30. 1 (satu) Anggota Unit Intel Wilayah Kabupaten Magetan pada Lanud Iswahyudi Magetan</p> <p>31. 1 (satu) Orang Fasilitator Sinergisitas pada Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) di Kabupaten Magetan</p> <p>32. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magetan</p> <p>33. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magetan</p> <p>34. Kepala Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</p> <p>35. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</p> <p>36. Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Bidang Kajian Strategis pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</p> <p>37. Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</p>	<p>Bhayu Ramadhan, S.S.</p> <p>1) Serda Agus Susanto 2). Kopda Fathkul Rohman 3). Sertu Kabul Budiono 4). Serda Budi Prayitno</p> <p>Kapten Sus Agus Sugiarto</p> <p>Tomy Rimayoga</p>



1	2	3	4
		38. 4 (empat) Orang Pejabat Pelaksana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1). Budi Yudiarto, S.H. 2). Sunaryo 3). Winarsih 4). Nezar Abdillah Awi

BUPATI MAGETAN,  
TTD  
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



*Jaka Risdianto*

JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP.19740206 200003 1 004